

BADAN KOORDINASI KEHUMASAN

2021

BADAN KOORDINASI KEHUMASAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BREBES

ABSTRAK : Bahwa untuk meningkatkan peranan dan fungsi koordinasi kehumasan antara Komisi pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan umum Kabupaten/Kota perlu dibentuk Badan Koordinasi Kehumasan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Brebes;

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini adalah :

Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846); Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Layanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038); Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109); Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 35 Tahun 2014 tentang Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1404); Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 456); Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2017 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1249); Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2018 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 193);

Dalam Keputusan KPU Nomor : 014/HM.03.1-Kpt/3329/KPU-Kab/III/2021

diatur tentang :

- Membentuk Badan Koordinasi Kehumasan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Brebes yang selanjutnya disingkat Bakohumas KPU Kabupaten Brebes.
- Keanggotaan Badan Koordinasi Kehumasan KPU Kabupaten Brebes sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terdiri dari :
 1. Anggota KPU Kabupaten Brebes yang membidangi Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan Sumber Daya Manusia; dan
 2. Sub Bagian yang membidangi Teknis Penyelenggaraan Pemilihan Umum, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat pada Sekretariat KPU Kabupaten Brebes.

- Susunan pengurus Badan Koordinasi Kehumasan KPU Kabupaten Brebes sebagaimana Diktum KESATU terdiri atas :
 - a. Pembina
 - 1. Ketua KPU Kabupaten Brebes;
 - 2. Anggota KPU Kabupaten Brebes
 - b. Ketua adalah Sekretaris KPU Kabupaten Brebes;
- Ketua Pelaksana adalah
 - 1. Bidang Diseminasi Informasi adalah Kasubag Teknis Penyelenggaraan Pemilihan Umum, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat;
 - 2. Bidang Advokasi dan Sumber Daya Manusia adalah Kasubag Hukum dan Sumber Daya Manusia.
- Badan Koordinasi Kehumasan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Brebes sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas :
 - a. Melakukan koordinasi antara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Brebes dengan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah dan Komisi Pemilihan Umum untuk kelancaran arus informasi antara satuan kerja;
 - b. Melakukan koordinasi dan kerjasama dengan Badan koordinasi Kehumasan pada instansi / lembaga pemerintah di wilayah Kabupaten Brebes;
 - c. Merencanakan dan melaksanakan kegiatan kehumasan;
 - d. Menghimpun, mengelola, dan menyalurkan data / informasi kehumasan yang diperlukan ; dan
 - e. Melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kehumasan kepada Ketua KPU Kabupaten Brebes.

CATATAN : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 26 Maret 2021